

# JARINGAN KAWIN LARI DI KOTA PADANG; Aktor, Pola Kerja, dan Respon Pemerintah

**Mufli Ulil Amri**

(Alumni Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol. Email: moefty\_amri@yahoo.com)

## **Abstract**

*This article describes about the network of "eloping" located in Padang. Eloping is often be an alternative for some married couples who obstructed due to various factors, such as parent's disagree, polygamy without permission, or the difficulty of the affairs of marriage because of custom. Padang is a place for some couples elope. Initial search showed that there are at least two areas that are often targeted, namely Lubuk Buaya and Bungus Teluk Kabung. The marriage certificate obtained from this process is the original marriage certificate issued by the Ministry of Religious Affairs. However, KUA address listed in most cases are not in Padang, but in districts located in Kerinci, Jambi. This fact indicates that the network actors are quite strong in Padang. Based on that need to be asked: what kind of elopement network that built up in Padang? Who are the actors? How does it work patterns? And how the government's response to this issue? To answer this question, the data were collected through interviews, observation and document study. As an initial step, this article presents the descriptive data and qualitative analysis.*

**Key Words:** *Elopment, registration of marriage, the government's response.*

## **PENDAHULUAN**

Bagi umat Islam di Indonesia, kawin lari merupakan satu dari sekian bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974---yang merupakan aturan yang bersifat mengikat bagi pemeluk agama Islam---secara implisit dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" (pasal 2 ayat 1) dan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" (Pasal 2 ayat 2 UU No.1/1974). Pasal dua Undang-undang Perkawinan tersebut setidaknya mengamanahkan bahwa: setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan agar dinilai sah secara agama, dan perkawinan yang sah secara agama itu juga harus dicatatkan di depan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) agar juga dinilai sah secara administratif atau aturan kenegaraan.

Selain tidak sah menurut aturan undang-undang, kawin lari juga dinilai tidak sah oleh agama, karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, terutama keabsahan wali dan dua orang saksi. Kawin lari hanyalah perjumpaan antara dua kepentingan: kepentingan sepasang manusia untuk dapat diklaim atau mengklaim diri sebagai suami istri, dan kepentingan wali hakim gadungan untuk mendapatkan uang. Praktik kawin lari tidak melibatkan wali dan saksi yang sah secara hukum, apalagi pencatatan resmi oleh lembaga negara yang diamanahkan untuk itu. Dalam praktik kawin lari tidak ada penekanan agar sepasang manusia tersebut menciptakan keluarga yang sakinah, juga tidak ada komitmen untuk menjadi keluarga yang harmonis, kecuali komitmen agar wali hakim gadungan dan sepasang manusia yang dikawinkan itu menjaga kerahasiaan proses perkawinan mereka.

Meskipun sudah lebih dari 40 tahun Undang-undang Perkawinan diterapkan, namun

persoalan kawin lari tetap banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan salah satunya adalah di Sumatera Barat. Lebih dari alasan agama dan undang-undang, di Sumatera Barat yang berlatar kultural Minangkabau, kawin lari juga berarti penyimpangan terhadap norma adat, di mana proses perkawinan menurut adat Minangkabau mesti melalui tahapan dan proses "*basuluah di matohari, bagalanggan di mato urang banyak*". Demikian artinya, prosesi perkawinan bagi masyarakat Minangkabau di samping harus memenuhi aturan agama dan undang-undang, juga harus memenuhi ketentuan adat serta diperlihatkan kepada segenap masyarakat adat sebagai bentuk ungkapan syukur dan kebahagiaan.

Studi Nurus Shalihin *dkk.* tentang peta masalah kehidupan beragama di Sumatera Barat menunjukkan bahwa aparat negara yang bertugas mengurus masalah perkawinan bagi umat Islam, yakni pegawai pencatat perkawinan di KUA, cukup kerepotan menangani persoalan ini. Hampir di setiap daerah dapat ditemukan pasangan hasil kawin lari yang kemudian mengajukan legalisir buku nikah guna mengurus akta kelahiran anaknya. Indikasi bahwa mereka melakukan kawin lari dapat diketahui dari nomor registrasi dan data-data dalam buku nikah yang tidak cocok dengan data KUA setempat. Dari sejumlah pasangan kawin lari yang dinikahkan oleh wali hakim palsu itu, mereka mengaku pada petugas KUA setempat bahwa perkawinannya dilangsungkan di Kota Padang, tetapi di dalam buku nikah rata-rata tertera tanda tangan dan stempel KUA di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (Shalihin, 2013).

Hamdani, Kepala KUA Kecamatan Bungus, sebagaimana diberitakan Padang Ekspres (07 Oktober 2014) mengatakan bahwa "*imej tempat nikah liar terlanjur melekat di KUA Bungus.*

*Ini akibat ulah oknum yang menyediakan jasa pernikahan liar di kawasan Bukik Lampu, masyarakat menganggap KUA Bunguslah yang menyelenggarakan pernikahan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan tersebut".* Lanjut Hamdani, di masa enam bulan pertama bertugas sebagai kepala KUA, sudah ada enam pasang yang memintanya untuk melakukan nikah siri. Tiga pasang terdiri dari mahasiswa, dua pasang pengusaha, dan sepasang kawin lari. Pengakuan Kepala KUA tersebut tampaknya sudah menjadi rahasia umum bahwa kawin lari marak dilakukan di Kota Padang.

Atas dasar itulah, perlu kiranya melakukan studi lebih lanjut untuk mengungkap praktik kawin lari yang marak dilakukan tersebut. Artikel ini merupakan salah satu upaya dalam memenuhi 'tuntutan' studi tersebut guna mengetahui persoalan ini lebih dalam. Dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen, artikel ini berupaya menyajikan data, informasi, sekaligus analisis secara kualitatif terkait persoalan kawin lari di Kota Padang. Setidaknya terdapat tiga pertanyaan yang hendak dijawab: 1) seperti apa jaringan dan pola kerja kawin lari di Kota Padang?; 2) faktor apa saja yang memicu maraknya praktik kawin lari di Kota Padang; dan 3) apa respon atau tanggapan pemerintah setempat terhadap persoalan ini.

## **SEKILAS TENTANG KOTA PADANG**

Kota Padang merupakan kota terbesar di pesisir barat Pulau Sumatera, sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini sering digunakan untuk menyebut etnis Minangkabau. Orang Minangkabau biasa disebut dengan "orang padang". Selain itu, nama padang juga

sering digunakan untuk menyebut masakan khas masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan “masakan padang”. Tidak ada data pasti tentang siapa yang memberi nama kota ini dengan “Padang”. Diperkirakan kota ini pada awalnya berupa sebuah lapangan atau dataran yang sangat luas, sehingga dinamakan padang. Dalam bahasa Minang, kata “padang” juga berarti pedang.

Sejarah Kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau Minangkabau, berawal dari perkampungan nelayan di muara Batang Arau, lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Hari jadi kota ini ditetapkan pada 7 Agustus 1669, diambil dari hari terjadinya pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC. Selama penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan di kota ini melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Namun, pada awal abad ke-17 kawasan ini telah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Pada pertengahan abad ke-17, tepatnya pada 1649, kota ini mulai dikunjungi oleh pelaut Inggris, dilanjutkan dengan kehadiran Belanda pada 1663 di bawah VOC yang kemudian berhasil mengusir Kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera.

Pada tahun 1781, Inggris merebut daerah ini dari VOC, meskipun pada akhirnya Belanda kembali mengklaim daerah ini sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya pada 1819. Kota ini sempat juga dikuasai oleh Perancis, melalui

upaya perompakan yang dilakukan oleh seorang bajak laut bernama Francois Thomas Le Meme pada 1793. Kota ini dikuasai sampai pada 1795, sebelum direbut kembali oleh Inggris. Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang ditinggalkan begitu saja oleh Belanda. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.

Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958, secara *de facto* menetapkan Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, dan secara *de jure* pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kemudian, setelah menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang sebagai pemerintah daerah.

Secara geografis, Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan 694,96 km<sup>2</sup> atau setara dengan 1,65% dari luas provinsi Sumatera Barat. Lebih dari 60% luas Kota Padang ( $\pm$  434,63 km<sup>2</sup>) merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 84 km dan pulau kecil sebanyak 19 buah (di antaranya Pulau Sikulai dengan luas 4,4 ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Pulau Toran seluas 25 ha dan Pulau Pisang Gadang di Kecamatan Padang Selatan). Daerah perbukitan membentang di bagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di

Kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran.

Sebagai kota besar yang ditandai heterogenitas dalam berbagai hal, termasuk dalam hal agama dan kebudayaan, Kota Padang tidak terlepas dari kompleksitas persoalan, termasuk persoalan keagamaan, mengingat semua agama yang diakui negara dapat ditemukan di sini. Penduduk Kota Padang di dominasi oleh pemeluk Agama Islam, yaitu sebesar 97,502 %. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 96,937 % Selanjutnya disusul oleh penganut agama Katholik, Protestan, Budha, dan Hindu (Padang dalam Angka, 2014).

Sebagai daerah perkotaan, komponen yang membentuk struktur ekonomi Kota Padang lebih dominan terdiri dari kelompok sektor sekunder dan kelompok tersier, baik nilai tambah maupun kontribusinya. Sektor perekonomian atau lapangan usaha yang menjadi kontributor utama pembentukan PDRB Kota Padang adalah sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri dan pengolahan; serta sektor jasa. PDRB Kota Padang sampai tahun 2014, masih didominasi oleh empat sektor utama sebagai kontributor terbesar yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 24 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21 persen, sektor industri dan pengolahan 15 persen, serta sektor jasa-jasa sebesar 17 persen.

Hal tersebut sejalan dengan terjadinya proses transformasi struktur ekonomi yang membentuk perekonomian perkotaan. Beberapa perubahan komponen utama struktur ekonomi mencakup pergeseran secara perlahan-lahan aktivitas pertanian ke arah sektor non pertanian, dari sektor industri ke sektor jasa. Hal itu ditandai dengan adanya perubahan persentase sumbangan berbagai sektor

dalam pembangunan ekonomi. Secara umum transformasi struktural ditandai oleh peralihan dan pergeseran kegiatan perekonomian dari sektor produksi primer (pertanian) menuju sektor produksi sekunder (industri manufaktur, konstruksi) dan sektor tersier (Padang dalam Angka, 2014).

## **PRAKTIK KAWIN LARI DI KOTA PADANG**

Bagian ini perlu diawali dengan penjelasan tentang istilah kawin lari yang digunakan dalam artikel ini. Istilah kawin lari secara umum dipahami sebagai tindakan (seorang pria yang) melarikan seorang wanita untuk dijadikan istri, tanpa melalui prosedur atau aturan perkawinan yang berlaku. Term "lari" dalam istilah ini dapat berarti menghindar dari ketentuan/ aturan, lari dari keluarga, atau dari khalayak (di mana biasanya proses perkawinan dilangsungkan di hadapan banyak orang). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin lari diartikan sebagai "perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dikawininya dengan persetujuan si gadis itu untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya terlalu mahal" (Ali, 2003).

Penggunaan istilah kawin lari ini dapat dimaknai menjadi dua bentuk perkawinan. *Pertama*, perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan pegawai pencatat perkawinan, tetapi tetap dilangsungkan oleh wali dan dihadiri saksi yang sah menurut aturan agama. Hanya saja, prosesnya tidak diketahui atau tidak dihadiri oleh banyak orang. *Kedua*, perkawinan yang dilangsungkan oleh wali dan saksi yang tidak sah menurut agama, sementara walinya dan keluarga kedua belah pihak nyaris tidak mengetahui proses yang bersangkutan. Pemaknaan terhadap bentuk pertama biasanya lebih populer dengan istilah

"nikah siri", sedangkan istilah "kawin lari" lebih tepat dimaknai dalam bentuk kedua. Adapun dalam artikel ini, penggunaan istilah kawin lari adalah dalam pemaknaan kedua.

Di berbagai daerah juga dikenal tradisi perkawinan yang juga dikelompokkan sebagai kawin lari, atau disalahpahami sebagai kawin lari, dan perkawinan tersebut bukanlah yang dimaksud dalam pembahasan ini, terlepas dari adanya poin-poin kesamaannya. Di Lampung dan Suku Komering di Palembang dikenal tradisi kawin *sebambangan*, yaitu melarikan calon istri ke rumah kepala adat untuk menikah, karena proses peminangan sesuai prosedur adat belum menemui kata sepakat antar keluarga kedua belah pihak. Dalam hal ini *sebambangan* adalah jalan terakhir yang ditempuh calon suami, karena keluarga perempuan tidak setuju atau prosedur yang ditetapkan adat tidak terpenuhi oleh pihak laki-laki. Proses melarikan calon pengantin wanita ini tidak dilakukan sendirian oleh calon pengantin pria, tetapi ia dibantu oleh teman dan kerabatnya, hingga kemudian keduanya dinikahkan oleh kepala adat yang berwenang (Rosid *dkk.* dalam Afif dan Bahri, 2009).

Tradisi serupa juga ditemui di daerah lain, seperti kawin *merariq* di kalangan Suku Sasak Lombok (Nusa Tenggara Barat), kawin lari di Bali, kawin Nangkih di kalangan Suku Karo, atau tradisi Marlojong di Sumatera Utara. Varian perkawinan tersebut pada dasarnya adalah bagian dari tradisi yang hidup di daerah setempat sebagai solusi terakhir bagi pasangan yang bertekad menikah tetapi terganjal oleh berbagai prosedur. Masing-masing kelompok masyarakat adat tentunya memiliki kearifan tersendiri dalam melestarikan tradisi tersebut. Oleh karenanya, penting ditegaskan bahwa berbagai varian perkawinan tersebut tidak termasuk dalam pengertian kawin

lari yang dimaksudkan dalam artikel ini. Kawin lari yang dimaksud dalam pembahasan ini lebih dimaksudkan dalam tindakan bermakna negatif, dalam artian melanggar aturan negara, ketetapan agama, dan aturan adat Minangkabau (yang sejatinya menjadi latar kultural Provinsi Sumatera Barat).

Dalam hal ini, kawin lari yang dilakukan di daerah Sumatera Barat banyak dilakukan di Kota Padang. Beberapa informan mengatakan bahwa pasangan yang melakukan kawin lari sering mengaku bahwa perkawinannya dilakukan di Padang. Sebagiannya lagi mengaku bahwa mereka dinikahkan di Kerinci-Jambi, tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata perkawinan mereka masih dilakukan di daerah Kota Padang (Shalihin *dkk.*, 2013). Beberapa daerah yang teridentifikasi sering menjadi tujuan pasangan kawin lari disampaikan oleh informan 2 berikut ini:

*"Setahu saya, tempat kawin lari itu ada di beberapa daerah: di Kecamatan Koto Tangah, yaitu di Kelurahan Pasia nan Tigo dan Kelurahan Lubuk Minturun; Kecamatan Lubuk Begalung, yaitu di Kelurahan Gates nan XX; dan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, yaitu di Kelurahan Jurai".*

Informasi di atas menunjukkan bahwa di Kota Padang cukup banyak terdapat orang yang mengaku sebagai wali perkawinan bagi pasangan kawin lari. Salah satu daerah yang disebut setidaknya juga diakui oleh salah seorang KUA sebagaimana diberitakan Padang Ekspres pada 7 Oktober 2014. Lebih lanjut, seorang warga Bungus menguatkan bahwa:

*"Di Padang ini banyak tempatnya, salah satunya di daerah Bukik Lampu. Persisnya saya tidak tahu di mana dan siapa orangnya, karena saya tidak melihat atau terlibat langsung. Informasi dari mulut ke mulut mengatakan bahwa tempatnya di sana".*

Penuturan informan di atas tampaknya benar, bukan sekedar desas-desus. Setidaknya seorang


wanita yang mengaku pernah melakukan kawin lari di daerah tersebut (sambil memperlihatkan buku nikah yang ia dapatkan di lokasi tersebut) menuturkan:

*"Saya dulu memang menikah di sana. Saya mendapatkan buku nikah. Kalau tidak dapat, mana mungkin saya berani kembali ke kampung. Nanti saya bisa dikucilkan oleh orang kampung. Kalau buku nikah sudah ada, tentu mereka tidak dapat berkomentar macam-macam".*

Berikut foto buku nikah yang sempat diperlihatkan oleh informan tersebut:



Selain buku nikah palsu seperti gambar di atas, pasangan pengantin kawin lari terkadang hanya diberi surat keterangan nikah saja seperti gambar dibawah ini:



Penuturan wanita tersebut di atas adalah bukti bahwa wali palsu yang melangsungkan kawin lari memang terdapat di kawasan Bukik Lampu, Padang. Adapun daerah Jambi yang tertulis dalam buku nikah tersebut hanyalah strategi untuk menghilangkan jejak para pelaku, terutama pihak yang mengawinkan (wali palsu). Dengan seringnya daerah Jambi, terutama Kerinci, ditulis dalam buku nikah, sehingga surat nikah yang didapatkan dari proses kawin lari diistilahkan juga oleh masyarakat dengan "*surek kurinci*".

Hal serupa juga ditemukan pada kasus-kasus kawin lari lainnya. Pemberian buku nikah asli sekaligus menjadi alat justifikasi bagi wali hakim palsu kepada para pasangan bahwa nikah mereka adalah sah menurut hukum. Selain di Bukik Lampu, informasi tentang daerah lain disampaikan oleh informan 7 berikut:

*"Dulu di daerah sini (Kelurahan Pasia nan Tigo-pen.) memang ada orangnya. Di Tanjung Aua dan Sungai Bangek juga ada. Kalau di Sungai Bangek itu namanya 'ini' (tidak mau menyebut nama-pen.), sedangkan di Pasia nan Tigo biasa dipanggil 'P'".*

Menguatkan informasi di atas, seorang wanita warga Pasia Jambak yang kebetulan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan 'P' tersebut mengatakan:

*"Ia memang bekerja sebagai tukang kawinkan orang. Ia punya pondok di daerah Pasia. Kalau ada orang yang datang untuk dikawinkan, maka mereka dikawinkan di pondok itu. Selain itu, ia juga dikenal sebagai dukun. Kalau diminta untuk mengobati penyakit, ia akan memberikan ramuan obat. Kalau diminta untuk mengawinkan, ia akan mengawinkan. Begitu pekerjaannya."*

Dari informasi di atas dapat dipahami bahwa wali palsu bagi pasangan kawin lari banyak terdapat di Kota Padang. Aktifitas tersebut sudah semenjak lama dilakukan, bahkan secara berkelanjutan sampai saat ini. Jika ia sudah meninggal, maka akan ada generasi berikutnya yang melanjutkan pekerjaan tersebut. Keberadaan dan profesi mereka sebenarnya cukup banyak diketahui oleh masyarakat. Hanya saja, nyaris tidak ada masyarakat yang mau bersuara karena merasa takut, terutama terhadap mereka yang mengaku sebagai wali hakim tersebut. Demikian juga dengan suami-istri yang kawin lari tersebut, mereka tidak mau berbagi informasi, karena merasa itu adalah aib baginya, kecuali kecuali terhadap pasangan lain yang hendak meniru langkah mereka.

## **TUKANG KAWIN DAN CARA KERJANYA**

Orang-orang yang mengaku sebagai wali hakim dan mengawinkan para pasangan kawin lari termasuk orang-orang yang terpandang dalam masyarakat. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami bahwa pekerjaan mereka tidak

benar menurut hukum, itupun tidak berani bersuara serta berupaya menyembunyikan dengan cara berupura-pura tidak tahu. Orang-orang itu bahkan dikenal sebagai *urang siak* (tokoh agama) di kampungnya. Wali hakim gadungan itu di antaranya adalah mantan Pegawai Pencatat Nikah yang biasanya juga menjabat sebagai (atau mantan) *angku kali* di nagarinya, orang-orang yang biasanya dikenal sebagai *urang siak* (ahli agama), atau oknum pegawai KUA (di mana dalam kesehariannya dikenal sebagai orang baik-baik, apalagi bekerja di lembaga negara yang mengurus persoalan keagamaan).

Mantan anggota P3N yang berprofesi sebagai wali palsu biasanya memiliki beberapa motif dalam bekerja: protes terhadap kebijakan Kementerian Agama yang mencabut lembaga P3N melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007, hasrat untuk mendapatkan uang dari pasangan, dan ada juga yang menyatakan hanya untuk membantu pasangan yang terkendala menikah dengan alasan "daripada mereka berzina, lebih baik dinikahkan apa adanya dan bagaimana bisanya". Penelitian Nurus Shalihin dkk. (2013) menunjukkan bahwa mantan anggota P3N ini memang ada yang melakukan pekerjaan seperti itu, dan mereka sangat berpotensi meyakinkan para pasangan kawin lari dengan adanya sisa buku nikah yang tidak dikembalikan kepada KUA setelah jabatan P3N dihapuskan. Terkait ini, informan 3 yang pernah melakukan kawin lari mengatakan:

*"Yang menikahkan saya dulu orangnya biasa dipanggil pak kali. Tapi pada waktu itu, saya rasa dia sudah pensiun dari tugasnya sebagai anggota P3N".*

Seiring informasi di atas, informan 2 mengatakan bahwa:

*"Ada beberapa orang yang saya tahu, dia mantan anggota P3N yang lama, sudah pensiun. Ia mengerti*

*prosedur dan tatacara berurusan di KUA, tetapi ilmu agamanya sedikit. Makanya ia mau melakukan pekerjaan seperti itu".*

Demikian tentang mantan anggota P3N. Adapun tokoh agama atau biasa disebut *urang siak* di daerah (nagari) yang melangsungkan perkawinan pasangan kawin lari biasanya berasal: tidak sepakat dengan aturan negara. Menurut mereka, perkawinan itu tidak perlu dicatat. Bahkan, prosedur perkawinan yang ditetapkan negara berarti telah melanggar aturan agama. Dalam hal ini, informan 8 menyampaikan bahwa:

*"Tukang mengawinkan orang itu, ia beralasan bahwa negara ini tidak negara Islam, maka wali hakim yang ditetapkan oleh negara ini tidak sah. Oleh karenanya, lebih baik pasangan calon pengantin itu membayar wali hakim yang akan menikahkannya sesuai keinginannya. Itu boleh dilakukan".*

Dari informasi di atas terlihat bahwa alasan yang dikemukakan oleh wali hakim palsu itu terlalu mengada-ada, karena dari khazanah fikih yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat sampai saat ini tidak dikenal adanya aturan wali hakim boleh dibayar sesuai kehendak sendiri. Apalagi, setelah dinikahkan, pasangan itu diberikan buku nikah oleh wali hakim gadungan tersebut. Itu menunjukkan bahwa ia juga menggunakan surat-surat resmi yang diterbitkan oleh negara dalam memberikan pelayanan terhadap pasangan kawin lari. Sikapnya ini jelas bertolak-belakang dengan alasannya semula: menolak aturan negara karena ingin mempertahankan aturan Islam.

Di samping alasan itu, *urang siak* tukang menikahkan orang tersebut ada juga yang berasal: menolong pasangan yang tidak direstui, daripada mereka melakukan zina. Alasan ini setidaknya dapat dipahami dari penuturan informan 9 berikut:

*"Saya pernah bertanya, mengapa ia mau melakukan pekerjaan itu. Lalu ia menjawab: pasangan itu datang ke tempat saya, mengatakan bahwa mereka ingin dinikahkan. Di tempat lain mereka tidak bisa menikah, lalu kalau saya juga menolak, bagaimana nanti jika mereka berzina? Berarti saya termasuk orang yang membiarkan".*

Informasi di atas menunjukkan bahwa terdapat alasan yang sama dalam melangsungkan perkawinan pasangan kawin lari ini, yaitu ingin menyelamatkan pasangan yang tidak direstui orang tua. Dengan ungkapan lain, daripada mereka melakukan hubungan biologis di luar pernikahan, lebih baik mereka tetap dinikahkan sebisanya, agar hubungan mereka nanti tidak dinilai sebagai perzinahan. Informasi di atas juga dikuatkan oleh informan berikut ini:

*"Dulu pernah kejadian, seorang laki-laki hendak menikah, tetapi orang tuanya tidak setuju. Mereka datang ke KUA, minta dinikahkan oleh wali hakim, tetapi upaya itu dicegat oleh orang tuanya, karena orang tua laki-laki itu kenal dengan pihak KUA. Lalu mereka datang ke orang yang dikenal sebagai ulama dan biasa menikahkan orang. Akhirnya mereka menikah di sana".*

Dapat dipahami bahwa orang-orang yang menikahkan pasangan kawin lari dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang paham agama atau disebut ulama. Pemahaman itu akan semakin kuat di mata pasangan kawin lari ketika ia paham seluruh tata cara perkawinan, lengkap dengan khutbah perkawinan, dan dikuatkan dengan adanya buku nikah. Besar kemungkinan bahwa kondisi inilah yang akan menstimulasi pasangan kawin lari bahwa apa yang mereka lakukan sudah benar. Kawin lari yang mereka lakukan akan dipahami bukan sebagai tindakan berdosa, karena seolah sudah "digaransi" oleh si ulama. Terkait ini, seorang informan mengatakan:

*"Mereka beranggapan bahwa yang akan menikahkan itu orang alim. Kealiman dia dipahami dari kemampuannya memberikan khutbah nikah, menerangkan tentang prosedur nikah, ditambah lagi ia fasih berdoa".*



Besar kemungkinan bahwa pasangan kawin lari tidak paham tentang tata cara, rukun, dan prosedur perkawinan. Mereka hanya berkeyakinan bahwa selama perkawinan mereka dilakukan oleh orang yang dinilai ulama, maka itu tidak akan bermasalah. Apalagi kemudian mereka diyakinkan lagi dengan adanya buku nikah.

Selain oleh mantan anggota P3N dan tokoh agama, kawin lari terkadang juga dibantu oleh oknum pegawai KUA. Keterlibatan pegawai KUA nakal ini tampaknya juga sudah menjadi rahasia umum di beberapa daerah di Sumatera Barat. Berikut disampaikan Informan 8, seorang pegawai KUA di Kota Padang:

*"Keterlibatan pegawai KUA ada. Kalau kita jeli menilai, akan ketahuan siapa-siapa yang terlibat. Kalau di sini (Padang-pen.) saya tahu siapa yang terlibat, tetapi saya tidak bisa sebutkan namanya".*

Informasi di atas erat kaitannya dengan buku nikah yang hilang di Kementerian Agama wilayah Sumatera Barat. Kehilangan buku nikah itu sering terjadi. Diduga kuat bahwa buku itu sengaja diambil oleh oknum untuk diedarkan pada orang-orang yang melangsungkan kawin lari. Dugaan itu didasarkan bahwa pada tempat penyimpanan buku tidak ditemukan bekas kekerasan layaknya perampokan, berupa perusakan pintu, jendela, atau lemari. Terkait ini, Informan 2 menyatakan bahwa:

*"Buku nikah itu pernah hilang di Kemenag. Setelah dicek, ternyata stok bukunya berkurang dari jumlah awal. Bekas pencurian di kantor itu juga tidak ada. Apakah itu faktor keteledoran, tidak sengaja, atau sengaja dicuri oleh oknum, saya tidak tahu persis. Saya yakin pimpinan dapat melacak sampai tuntas, tetapi saya juga tidak mungkin menanyakan sejauh itu".*

Hilangnya stok buku nikah di Kementerian Agama di satu sisi, dan adanya buku nikah asli yang beredar di luar perkawinan yang dilangsungkan oleh KUA, adalah indikasi kuat

bahwa terdapatnya persekongkolan antara oknum pegawai Kemenag dengan orang-orang yang mengawinkan pasangan kawin lari. Dalam studi Nurus Shalihin *dkk.* (2013) disebutkan bahwa beberapa tahun sebelumnya Kemenag pernah mengalami kehilangan buku nikah sekitar 1000 buah. Di tahun 2014, kejadian serupa ternyata terulang lagi, dengan jumlah kehilangan lebih dari 6000 buku. Berikut rincian buku nikah yang hilang tersebut:

Tabel 1. Buku Nikah (Model NA) yang Hilang

No	Seri	Register	Jumlah	Kab/Kota
1	AC	10.801-213.600	2.800 pasang (5.600 buku)	Kab. Padang Pariaman
2	AC	0254019-0254031	13 pasang (26 buku)	Kab. Padang Pariaman
3	AC	0242801-0243000	200 pasang (400 buku)	Kab. Dharmasraya

Tabel 2. Duplikat Buku Nikah (model DN) yang hilang

No	Seri	Register	Jumlah	Kab/Kota
1	AH	0121226-0121238	13 pasang (26 buku)	Kab. Padang Pariaman
2	AC	1034210-1034250	40 pasang (80 buku)	Kab. Dharmasraya
3	AH	0124551-0124600	50 pasang (100 buku)	Kab. Dharmasraya

Sumber: Kemenag Provinsi Sumatera Barat (lampiran No: Kw.03/5-b/PW.01/1828/2014. Tanggal 14 November 2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah buku nikah yang hilang pada tahun 2014 jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lokasi kehilangan terdapat di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Dharmasraya. Salah seorang informan mengatakan bahwa kasus ini sudah dilaporkan pada aparat hukum. Hanya saja, sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada kejelasan informasi terkait perkembangannya. Berikut informan 2 menyampaikan:

*"Saya menduga bahwa buku itu memang sengaja dicuri oleh oknum pegawai Kemenag. Setelah diambil dari kantor, buku itu didistribusikan pada penadahnya. Tampaknya sudah ada sindikatnya. Sindikat inilah*

*yang berkemungkinan besar mengawinkan pasangan kawin lari di daerah-daerah. Di Pariaman misalnya, beberapa saat yang lalu terjadi pencurian buku nikah lebih dari 2000 buah. Sudah dilaporkan ke polisi, tetapi saya tidak tahu apakah ada perkembangan kasusnya atau tidak".*

Dugaan bahwa pencurian dan pengedaran buku nikah dilakukan oleh sindikat, tampaknya cukup beralasan. Dari 2000 lebih jumlah buku yang dicuri di Kabupaten Padang Pariaman, misalnya, besar kemungkinan buku itu diedarkan ke daerah-daerah lain. Kebutuhan buku nikah dalam praktik kawin lari di daerah-daerah tampaknya tidak mencapai jumlah itu, termasuk di Padang Pariaman. Tidak mungkin buku nikah sebanyak itu hanya digunakan untuk kebutuhan kawin lari di Padang Pariaman saja. Sindikat ini adalah gabungan dari oknum pegawai Kemenag, penadah, dan/atau orang-orang yang bertindak sebagai wali bagi pasangan kawin lari.

Uraian di atas juga memperlihatkan bahwa calon pengantin adalah orang yang mudah diyakinkan bahwa mereka memang orang yang memiliki kapasitas dalam mengawinkan orang, sehingga calon pengantin yang datang tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari luar Kota Padang. Jika dilihat dari strata sosial, calon pengantin yang datang tidak hanya dari kalangan masyarakat yang tidak berpendidikan, tetapi juga dari masyarakat yang bekedudukan di instansi pemerintahan dan kalangan pengusaha. Perkawinan yang dianggap benar di mata hukum, merupakan perkawinan yang hanya bisa dibuktikan dengan akta outentik berupa akta nikah/buku nikah, pembuktian tersebut jika perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat nikah dan khusus untuk yang beragama Islam ditambah dengan wali nikah yang sah (Shaleh, 1976). Bagi pasangan yang melakukan

kawin lari, ini juga dijadikan justifikasi bahwa perkawinannya mereka juga mendapatkan akta outentik tersebut.

## **KAWIN LARI SEBAGAI PILIHAN TERAKHIR**

Pemahaman terhadap masalah perkawinan selalu dikaitkan dengan suatu hubungan yang legal. Di samping melegalkan hubungan seksual, perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban antara mereka yang diikat oleh hubungan perkawinan, seperangkat kewajiban sosial setelah mereka resmi menjadi suami-isteri, apalagi telah mempunyai anak dan penempatan diri mereka sebagai bagian dari anggota kekerabatan kedua belah pihak di mana kedua suami dan isteri itu berasal. Dalam kajian sosiologi, perkawinan merupakan suatu pola sosial yang disetujui, dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak-hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang atau masyarakat. Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru, dengan sederatan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan atas status baru oleh orang lain (Harton dan Hunt, 1984).

Di satu sisi, kawin lari adalah penyimpangan terhadap norma perkawinan, tetapi di sisi lain ini menjadi jalan keluar bagi pasangan yang dicegah menikah. Setidaknya, pilihan untuk melakukan kawin lari menunjukkan bahwa mereka tidak ingin hidup berdua tanpa ada justifikasi telah menikah, walaupun itu belum memadai standar keabsahan perkawinan. Pilihan untuk melakukan kawin lari setidaknya mencerminkan bahwa pasangan itu tidak mau *kumpul kebo* atau melakukan perzinahan, terlepas dari keterbatasan pemahaman mereka bahwa tindakan mereka setelahnya masih

tergolong sebagai perzinaan. Dari sisi ini pulalah wali hakim gadungan mendasarkan tindakannya: kalau tidak dikawinkan, mereka akan melakukan perzinaan, dan mengawinkan mereka sebisanya adalah lebih baik daripada membiarkan.

Bagian ini memberikan uraian tentang faktor atau pemicu mengapa kawin lari menjadi pilihan ketika prosedur normal menemui jalan buntu. Dalam hal ini terdapat beberapa catatan. *Pertama*, perkawinan tidak direstui oleh orang tua. Ketika kehendak menikah dengan seseorang yang menjadi pilihan hatinya tidak mendapat restu dari orang tua, maka keduanya berupaya mencari jalan lain. Dalam kondisi ini, keduanya tidak begitu berharap menjalani kondisi ideal, karena yang terpenting bagi keduanya hanyalah dapat mengklaim bahwa mereka telah menikah. Dengan ungkapan lain, asalkan bisa menikah, apapun jalannya akan ditempuh. Terkait ini, informan 3, warga Kota Padang yang dulu menempuh jalan kawin lari menuturkan:

*"Saya mau menikah, tetapi tidak direstui oleh keluarga. Saya tidak disukai pihak keluarga laki-laki, dan laki-laki tidak disukai oleh keluarga saya. Karena kami saling cinta dan punya tekat yang sama-sama kuat untuk menikah, akhirnya kami tempuh jalan terakhir ini. Itu kami pilih, karena kami tidak mau berbuat yang dilarang agama. Daripada kami bergaul tidak dilandasi pernikahan, lebih baik kami menikah, walaupun dengan jalan yang tidak biasa".*

Penuturan informan di atas menunjukkan bahwa keinginan sepasang manusia untuk menikah jauh lebih kuat dibanding restu dari masing-masing orang tua mereka. Ketika keinginan dan restu berbenturan, maka keduanya memenangkan keinginannya dan mengenyampingkan restu orang tua. Selain itu juga terlihat bahwa meskipun besarnya keinginan untuk bersama, tetapi ketakutan melakukan perbuatan melanggar norma juga ada, dalam artian mereka tidak ingin bersama dan melakukan hubungan tanpa

dilegitimasi sebagai sebuah pernikahan. Dengan ungkapan lain, ketakutan terhadap zina juga lebih kuat dibanding keinginan untuk hidup bersama tersebut. Kompleksitas persoalan ini akhirnya menemukan jawabannya, yaitu dengan melakukan kawin lari.

Ditelusuri lebih lanjut, ketiadaan restu dari orang tua itu didasarkan pada beragam alasan, di antaranya: orang tua atau keluarga salah satu pihak merasa strata sosialnya tidak sebanding, keluarga salah satu pihak sudah mencarikan jodoh yang lain, atau keluarga kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat dalam proses peminangan sehingga masing-masingnya memutuskan untuk tidak merestui. Dari sejumlah alasan itu, alasan paling mendasar mereka memutuskan untuk kawin lari adalah ketika orang tua (wali) pihak perempuan tidak merestui. Adapun ketika restu itu tidak didapatkan oleh pihak laki-laki, tetapi pihak perempuan merestui, biasanya perkawinan tetap dilangsungkan secara normal di KUA.

Dari kasus ini juga dapat dipahami bahwa calon suami dan istri serta keluarga kedua belah pihak tidak terlalu memahami norma dan aturan perkawinan yang berlaku, baik secara agama maupun hukum positif. Pilihan untuk menempuh kawin lari menunjukkan minimnya pemahaman sekaligus kesadaran mereka terhadap syarat dan ketentuan perkawinan. Jika saja mereka paham tentang aturan perkawinan dalam hukum agama atau hukum positif, tentu mereka akan menempuh prosedur yang termuat dalam aturan itu ketika keinginan mereka dihalangi. Jika keinginan menikah itu terhalang oleh larangan orang tua (wali), maka bisa diajukan permohonan penetapan wali adhal (wali yang enggan menikahkan) kepada Pengadilan Agama, sehingga perkawinan dapat dilangsungkan oleh wali hakim. Ketentuan wali adhal ini, selain

termuat dalam ketentuan fikih, juga diakomodir dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.

*Kedua*, poligami tanpa izin. Dalam hal ini, pilihan menjalani kawin lari didasarkan pada ketakutan seorang laki-laki yang sudah beristri dan ingin poligami, tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Daripada terjadi pertengkaran atau dinilai tidak baik oleh keluarga dan masyarakat sekitar, maka kawin lari juga menjadi jalan terakhir. Sulitnya mendapat izin istri sebelumnya dalam perkawinan poligami, sebagaimana disyaratkan oleh Pengadilan Agama, maka hal yang paling memungkinkan agar dapat berpoligami adalah dengan melakukan kawin siri/kawin lari. Hal ini tercermin dari pernyataan informan 9 berikut:

*"Profesi yang datang meminta untuk dikawinkan itu banyak macamnya. Di antara mereka ada yang pejabat, pengusaha, ada yang polisi, dan pegawai. Biasanya mereka ingin poligami, tetapi tidak mendapatkan izin, baik dari istri atau dari lembaga tempat bekerja. Karena uangnya banyak, maka mereka datang ke sana, untuk dinikahkan".*

Dari informasi di atas dapat ditangkap bahwa salah satu alasan seorang suami yang ingin poligami memilih menikah dengan wali hakim gadungan itu adalah karena sulitnya mendapatkan izin dari lembaga tempat bekerja, serta dari istri pertama. Lebih dari itu, sebenarnya bukan karena mendapatkan izin, tetapi juga menjaga maruah dari pandangan masyarakat sekitar, karena biasanya mereka adalah orang terpendang dalam masyarakat. Terlebih lagi mereka yang berprofesi sebagai politisi atau sedang menjabat, poligami yang diketahui publik sangat berpotensi dijadikan "senjata" oleh lawan politik untuk menjatuhkannya.

*Ketiga*, calon istri telah hamil di luar nikah. Kasus ini sebenarnya tidak terlalu banyak berakhir dengan kawin lari, terutama di Kota Padang, karena biasanya perempuan yang telah hamil akan direstui saja oleh pihak keluarga untuk

menikah. Bahkan, jika sebelumnya tidak direstui, maka dalam kondisi ini dengan sangat terpaksa pernikahan mereka akan direstui, mengingat kondisi ini akan menjadi aib dalam pandangan masyarakat luas. Oleh karenanya, walaupun pada akhirnya pihak keluarga memilih untuk menghindari petugas KUA karena malu, tetapi mereka tetap melangsungkannya dengan wali yang sah secara agama. Adapun wali hakim gadungan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk melegitimasi dan mendapatkan buku nikah. Walaupun ada di antara pasangan yang memilih melakukan kawin lari, tanpa dihadiri wali dan keluarga, biasanya dilatari tidak berani pulang ke kampung (ke daerah asal), dan ini sangat jarang ditemui. Terkait ini, informan 1 mengatakan:

*"Yang datang ke sana termasuk perempuan yang telah hamil di luar nikah. Tapi biasanya dalam kasus ini pihak keluarga terpaksa merestui. Mereka tidak datang ke KUA karena malu, lalu memilih menikah di sana. Biasanya dihadiri keluarga dan wali yang sah dari pihak perempuan".*

Dari informasi di atas dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah yang sah, lebih dilatari oleh rasa malu. Bagi pasangan yang tidak direstui, mereka memilih menikah di hadapan wali hakim palsu karena merasa malu dianggap hidup bersama tanpa ada ikatan. Bagi mereka yang telah hamil terlebih dahulu juga terdapat rasa malu untuk menikah di KUA, karena khawatir akan ditanyai pegawai pencatat perkawinan di KUA terkait keadaannya. Demikian juga dengan alasan poligami tanpa izin, walaupun akan mendapatkan izin dari istri pertama, mereka tetap berpotensi menjadi bahan ejekan di masyarakat. Apalagi bagi yang berprofesi sebagai politisi atau sedang menjabat. Dengan demikian, motif kawin lari lebih karena ingin menutup malu atau sesuatu yang dianggap aib di tengah masyarakat

## RESPON PEMERINTAH KOTA PADANG

Fenomena kawin lari bukanlah hal baru dan asing bagi masyarakat Kota Padang, bahkan bagi aparat pemerintahnya. Mengingat di Kota Padang tidak dikenal tradisi kawin lari sebagaimana tradisi sebimbangan di Lampung, merariq di Lombok, atau nangkih di kalangan Suku Karo, maka kawin lari adalah sebuah penyimpangan terhadap norma, terlebih norma agama dan hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karenanya, kawin lari merupakan salah satu persoalan sosial-keagamaan yang perlu direspon dan diatasi oleh pemerintah dan segenap elemen terkait. Bagian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana upaya pemerintah Kota Padang menanggapi persoalan tersebut dalam bentuk tindakan, baik preventif, kuratif, maupun represif.

Upaya preventif yang dilakukan aparat pemerintah di Kota Padang baru dalam bentuk sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan. Sosialisasi ini dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengamanatkan bahwa setiap perkawinan harus diberitahukan dan dicatat di depan pegawai pencatat perkawinan yang ditugaskan oleh negara untuk itu. Selain ini, sosialisasi juga diarahkan pada penanaman pemahaman tentang pentingnya membina keluarga yang sakinah, serta penegasan tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga di dalam keluarganya, terutama suami dan istri. Dalam hal ini, informan 1 menyampaikan:

*"Upaya yang sudah kita jalankan adalah sosialisasi kepada masyarakat bahwa pernikahan itu harus dicatat. Dari segi hukum, pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum adalah pernikahan yang dicatat. Kita tekankan pada masyarakat, kalau pernikahannya tidak dicatat dan nanti terjadi persoalan hukum dalam rumah tangga, maka kita tidak dapat melakukan upaya-upaya hukum. Itu yang kita sampaikan".*

Informasi di atas memperlihatkan bahwa upaya pemerintah yang dalam hal ini dilakoni oleh Kementerian Agama, adalah menekankan pentingnya sikap antisipasi kalau di kemudian hari terjadi tindakan-tindakan yang merugikan pihak perempuan dan anak sebagaimana lazim terjadi. Namun demikian, upaya ini tampaknya belum maksimal, dan hasil yang dicapainya masih jauh dari efektif. Seorang aparat pemerintah di tingkat kelurahan, informan 9, memberikan gambaran tentang sosialisasi yang dimaksud:

*"Setahu saya, persoalan ini memang pernah diumumkan di masjid. Ada beberapa masjid yang disinggahi oleh tim pada saat itu, tetapi itu bukan seluruh masjid. Pada saat itu, tim tersebut hanya menginformasikan bahwa P3N akan ditiadakan, sehingga pencatatan perkawinan akan langsung ditangani oleh petugas KUA di kecamatan. Lalu ditekankan bahwa pencatatan perkawinan di KUA itu penting dilakukan dengan berbagai alasannya. Setahu saya hanya waktu itu, setelah itu tidak ada lagi".*

Terlihat bahwa pemerintah masih setengah hati menangani masalah maraknya praktik kawin lari di Kota Padang. Meskipun sudah ada sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan di KUA, namun upaya itu belum maksimal dan belum efektif. Dari pengakuan informan di atas terlihat adanya kesenjangan antara upaya yang dilakukan aparat Kementerian Agama dengan aparat pemerintah daerah. Kondisi ini sekaligus mencerminkan lemahnya koordinasi antar dua lembaga negara tersebut. Jika saja koordinasinya terjalin kuat, tentu tidak ditemukan perbedaan persepsi dan pandangan antar mereka.

Adapun langkah kuratif lebih banyak dilakukan oleh petugas KUA pada saat *screening* perkawinan, konsultasi keluarga, atau pada saat pasangan kawin lari hendak melegalisir buku nikah. Upaya ini lebih banyak bersifat pengarahan, karena menurut pihak KUA hal ini menyangkut wilayah privat para pasangan. KUA

dan Kementerian Agama dianggap tidak memiliki wewenang lebih banyak dalam menangani persoalan ini, selain memberikan pengarahan atau penyadaran kepada mereka yang telah terlanjur melakukan kawin lari. Terkait ini, informan 7 mengatakan:

*"Kita biasanya memberikan pengertian kepada mereka. Kalau tidak mau diberikan pengertian, kita biarkan saja. Berarti upaya kita tidak diindahkan, dan kita biarkan saja. Itu pilihan mereka".*

Selain memberikan penyadaran, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah menyarankan mereka untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama kalau perkawinan mereka sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama, atau menyarankan mereka untuk mengulangi lagi akad nikah kalau perkawinan mereka sebelumnya belum memenuhi ketentuan tersebut. Berikut disampaikan informan 1:

*"Kalau nikahnya sudah sesuai syariat, maka kita tinggal menyarankan mereka untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, tetapi kalau belum memenuhi ketentuan syariat berarti mereka harus mengulangi lagi akad nikah secara sempurna: dengan wali yang sah, saksi yang sah, memenuhi syarat dan ketentuan lainnya".*

Langkah kuratif yang ditempuh pegawai KUA dalam memperbaiki keadaan tampaknya sudah cukup bagus. Mereka yang menikah sudah memenuhi syariat, berarti tinggal mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Mereka yang belum memenuhi syariat, berarti juga harus mengulangi akad nikahnya sesuai syarat dan ketentuan syariat dan hukum negara. Ini memang langkah yang seharusnya dilakukan oleh pasangan hasil kawin lari. Dari sisi ini, saran yang diberikan pihak KUA kemungkinan besar akan diikuti oleh pasangan, mengingat kebutuhan mereka akan legalisir buku nikah yang secara otoritas berada di tangan KUA.

Adapun tindakan represif yang dilakukan aparat pemerintah Kota Padang lebih diarahkan pada orang-orang yang menikahkan (wali hakim palsu) pasangan kawin lari. Sebenarnya hal ini menjadi keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik perkawinan yang tidak dibenarkan tersebut. Karena keberadaan peran dan fungsinya, KUA sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan dirasa penting oleh umat Islam. Lembaga ini bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi saja, tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan perkawinan (Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2000). Karena menyangkut birokrasi itulah, para wali hakim gadungan itu dapat diajukan ke ranah hukum, sebagaimana disampaikan informan 2 berikut ini:

*"Kalau untuk menindak para pelaku, ini sudah pernah dikoordinasikan oleh Kemenag dan Pemerintah Daerah. Dengan aparat kepolisian juga sudah dikoordinasikan. Sayangnya, keseriusan pihak kepolisian kurang terlihat. Saya tidak tahu pasti, apakah karena kepolisian menganggap ini bukan masalah yang serius, atau pihak Kemenag sendiri yang tidak serius mengkoordinasikannya dengan kepolisian. Buktinya sekarang para pelaku itu terkesan dibiarkan saja berkeliaran. Padahal kalau serius, mereka pasti bisa ditindak".*

Lemahnya penegakan hukum, yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian disebabkan; *Pertama*, oknum kepolisian dan pejabat Negara yang melakukan praktik kawin lari ikut terlibat. *Kedua*, pihak kepolisian tidak mempunyai bukti pidana atas kesalahan jaringan jasa tersebut. Dengan demikian, upaya represif terhadap fenomena jaringan praktik kawin lari bagi pemerintahan Kota Padang agaknya memiliki tantangan tersendiri, sebagaimana penuturan informan 9 berikut ini:

*"Yang datang untuk dinikahkan itu ada aparat juga, mereka berseragam polisi atau TNI. Mereka kan tidak boleh beristri lebih dari satu. Karena itu pilihannya adalah kawin dengan cara seperti ini".*

Tidak tertutup kemungkinan bahwa situasi ini sengaja dimanfaatkan oleh oknum aparat yang berkeinginan melakukan tindakan serupa. Jika ada satu atau dua aparat yang serius mengusut persoalan ini, tentu mereka akan berhadapan dengan rekan mereka yang sudah terlanjur menempuh jalur kawin lari ini. Dari sisi ini ada kemungkinan persoalan ini tidak terlalu diseriusi. Ditambah lagi, persoalan ini tidak menjadi skala prioritas dalam *frame* penegakan hukum di Indonesia. Memang, tindakan hukum terhadap pelaku pernah dilakukan, tetapi tidak sampai tuntas, sebagaimana disampaikan informan 6 berikut ini:

*"Dulu pernah ditangkap. Para pelakunya diproses, lalu ditahan, tetapi itu hanya sebentar. Tidak lama setelah itu pelaku dilepaskan lagi".*

Dengan demikian, respon dan upaya yang dilakukan pemerintah dan pemuka agama maupun adat menunjukkan, bahwa kesiapan birokrasi dalam mengakomodir perkawinan yang dinilai menyalahi aturan belum maksimal, kemudian bagi masyarakat Kota Padang pada umumnya juga belum sanggup meninggalkan budaya praktik kawin lari. Sehingga secara tidak langsung, kelemahan birokrasi terhadap perubahan sosial masyarakat tersebut terus melestarikan jaringan kawin lari ini.

## KESIMPULAN

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kota Padang adalah salah satu pilihan bagi pasangan yang hendak melakukan kawin lari. Di kota ini dapat ditemukan beberapa orang yang bersedia menikahkan pasangan tanpa wali yang sah, serta ia mampu memberikan buku nikah asli kepada

pasangan tersebut. Aktifitas ini diduga kuat sudah dilakukan semenjak lama. Jika seorang "tukang kawin" telah meninggal, maka akan ada orang lain yang melanjutkan profesinya, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa generasi pelanjutnya adalah keluarga atau kerabatnya sendiri. Pada saat ini, tukang kawin lari itu di antaranya berasal dari mantan anggota Pegawai Pencatat Perkawinan yang biasanya juga menjabat *angku kali* di kampungnya. Selain itu, juga ada orang-orang yang biasanya dikenal sebagai *urang siak* (ahli agama) yang memang sengaja melakukan praktik tersebut, atau oknum pegawai KUA (yang dalam kesehariannya dikenal sebagai orang baik-baik, apalagi bekerja di lembaga negara yang mengurus persoalan keagamaan).

Beberapa faktor yang mendorong maraknya kawin lari di Kota Padang adalah: *Pertama*, pasangan tidak direstui orang tua. Dalam hal ini, pasangan tersebut sebenarnya tidak ingin melakukan hubungan suami-istri tanpa ikatan. Mereka pun tidak mengetahui prosedur pengajuan *wali adhal* ke Pengadilan Agama. Agar hubungan mereka tetap dirasakan sah, maka kawin lari pun dipilih sebagai alternatif. *Kedua*, poligami tanpa izin. Dalam kondisi ini, suami tidak mendapatkan izin dari istri untuk poligami, atau dari instansi tempat ia bekerja. *Ketiga*, calon istri telah hamil di luar nikah. Dalam kondisi ini, kawin lari dianggap pilihan yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi pasangan, karena prosesnya dianggap lebih cepat, dan dianggap dapat mengantisipasi terbongkarnya rahasia bahwa calon istri telah hamil terlebih dahulu.

Adapun upaya pemerintah dalam merespon persoalan kawin lari ini dapat dikemukakan beberapa hal. *Pertama*, tindakan preventif. Upaya ini adalah dalam bentuk sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan dan penekanan dampak

negatif kawin lari. Namun, upaya ini terlihat belum maksimal. *Kedua*, tindakan kuratif. Tindakan ini lebih banyak dilakukan oleh petugas KUA pada saat *screening* perkawinan, konsultasi keluarga, atau pada saat pasangan kawin lari hendak melegisir buku nikah. *Ketiga*, tindakan represif, terutama terhadap orang-orang yang bertindak sebagai wali hakim pada saat perkawinan dilangsungkan, yang padahal ia tidak sah menjadi hakim. Tindakan ini memang pernah dilakukan, yaitu dalam bentuk menindak para pelaku melalui jalur hukum. Hanya saja, tindakan ini belum maksimal, bahkan terkesan tidak serius, mengingat masih maraknya praktik kawin lari terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afif dan Saeful Bahri. *Harmonisasi Agama dan Budaya Indonesia*. Jakarta: Balitbang Kemenag RI. 2009.
- Ali. L, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Tim Penulis. *Padang Dalam Angka 2014*. Padang: BPS Kota Padang. 2014
- Paul, B. Horton dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga. 1984.
- Shalihin, Nurus. *Peta Masalah Kehidupan Beragama di Sumatera Barat*. Laporan Penelitian. Padang: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Imam Bonjol. 2013
- Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2012
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
- Padang Ekspres (07 Oktober 2014)